

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 152 TAHUN 2024  
TENTANG

PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN  
PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
TANJUNGPINANG TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 135/PL.02.2-BA/2172/2024 Tanggal 16 Juli 2024 tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Tanjungpinang tentang Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 135/PL.02.2-BA/2172/2024 tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 berdasarkan jumlah kursi atau jumlah seluruh suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024.
- KEDUA : Jumlah kursi hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebagaimana Diktum KESATU adalah 30 (tiga puluh) kursi dan akumulasi perolehan suara sah sebanyak 123.043 (seratus dua puluh tiga ribu empat puluh tiga).
- KETIGA : Untuk menetapkan persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat menggunakan salah satu dari 2 (dua) rumus berikut, yaitu :
- a. jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 x 20% (dua puluh persen); atau
  - b. jumlah seluruh suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 x 25% (dua puluh lima persen).
- KEEMPAT : Berdasarkan rumus penghitungan sebagaimana pada Diktum KETIGA maka diperoleh perhitungan sebagai berikut :
- a. bagi partai politik atau gabungan partai politik yang menggunakan penghitungan berdasarkan jumlah kursi, maka paling sedikit 20% (dua

puluh persen) x 30 (tiga puluh) kursi = 6 (enam) kursi; atau

- b. bagi partai politik atau gabungan partai politik yang menggunakan penghitungan berdasarkan akumulasi perolehan suara sah, maka paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) x 123.043 (seratus dua puluh tiga ribu empat puluh tiga) suara sah = 30.760,75 (tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh koma tujuh puluh lima) selanjutnya dibulatkan ke atas menjadi 30.761 (tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh satu) suara sah.

- KELIMA : Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan bakal pasangan calon menggunakan penghitungan berdasarkan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b, penghitungan tersebut hanya berlaku bagi partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 16 Juli 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG

MUHAMMAD FAIZAL

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Efiana Darnawati Tinambunan